NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. BANK NAGARI
NOMOR 15 TAHUN 2026
NOMOR: MOU/104/DIR/08-2026
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KAMARUDDIN AMIN, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, berdasarkan Keputusan Presiden No 35/TPA/Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GUSTI CANDRA, Direktur Utama PT. Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Notaris Nomor 139 tanggal 22 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Notaris Andika, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0380287 tanggal 24 Juli 2026, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya, serta menyediakan fasilitas online banking system dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas perbankan; dan
c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama melalui kegiatan penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. layanan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
c. penyaluran pembayaran gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya serta pembiayaan untuk pegawai PIHAK KESATU;
d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan perbankan bagi PARA PIHAK yang dapat dimanfaatkan sebagai pengabdian kepada negara;
e. penyediaan kesempatan magang/praktik kerja di unit kerja PIHAK KEDUA bagi mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi PIHAK KESATU;
f. membangun kerja sama yang sinergis untuk pemanfaatan Badan Layanan Umum (BLU) milik PIHAK KESATU;

g. penyaluran bantuan sosial atau program pemerintah PIHAK KESATU; dan
h. layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat berwenang di lingkungan masing-masing.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu PIHAK atau PIHAK lainnya untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan kerja sama berikutnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

KERAHASIAAN

Pasal 6

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanaan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan tetap tunduk dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
(2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK.

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:
Kepala Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat
Surat Elektronik : hkln.agama@kemenag.go.id

b. PIHAK KEDUA
PT. BANK NAGARI
Divisi Usaha Syariah
Alamat : Jalan Pemuda No 21, Padang
Surat Elektronik : uusnagari@yahoo.com

(2) Pemberitahuan, surat menyurat, dan informasi lainnya disampaikan ke alamat tersebut dianggap telah diterima pada:
a. hari kerja yang sama, jika diserahkan langsung melalui kurir yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim; dan

b. Hari kerja yang sama, jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui surat elektronik.

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau korespondensi sebagai dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK atau PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

ADENDUM

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
(3) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam addendum yang isinya disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
ttd	ttd
GUSTI CANDRA	KAMARUDDIN AMIN